

Kajati Sita Rp4,2 Miliar Hasil Korupsi Peremajaan Sawit Rakyat di Pasangkayu



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kepala-Seksi-Penarangan-Hukum-Kajati-Sulbar-Amiruddin-Kemeja-Putih.jpg>

PASANGKAYU – Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat (Sulbar) sita uang di Rp 4,204.374.856 hasil korupsi penyalgunaan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2019 di Pasangkayu, Jumat (17/6/2022). Penyitaan uang tersebut dilakukan di kantor Bank Mandiri Cabang Mamuju, di Jl Jendral Sudirman, Simbuang, Mamuju.

Sejumlah penyidik pidana khusus (Pidsus) Kajati Sulbar melakukan penyitaan uang tersebut sebagai barang bukti. Kepala Seksi Penarangan Hukum Kajati Sulbar, Amiruddin mengatakan, barang bukti tersebut akan digunakan proses pembuktian dipenyidikan dan persidangan. "Penyitaan dilakukan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian penyelesaian penuntutan dan peradilan pada pasal 1 angka 6 Kita Undang -undang Hukum Pindana (KUHP)," Ungkap Amir dalam keterangan resminya di Bank Mandiri Cabang Mamuju, Jumat (17/6/2022).

Dia menjelaskan, penyitaan sesuai secara yuridis dilaksanakan atas dasar surat perintah penyitaan kepala Kajati Sulbar Bernomor Print - 392 / P.6.5 / Fd.2 / 6 / 2022 pada tanggal 16 Juni 2022. Lanjut Amir menuturkan, penarikan uang hasil korupsi tersebut dari rekening atas nama Koperasi Syariah BMT. Selanjutnya, uang sitaan senilai Rp 4,2 Miliar itu akan dijadikan barang bukti dalam perkara baik dalam proses penyidikan maupun pembuktian persidangan.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi, Rabu (15/6/2022). Dua orang tersangka masing-masing berinisial AB dan SB. Keduanya terlibat dalam kasus penyalagunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 8,6 miliar

Sumber:

Tribun.Sulbar.com *Kajati Sita Rp4,2 Miliar Hasil Korupsi Peremajaan Sawit Rakyat di Pasangkayu*, 17 Juni 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/06/17/breaking-news-kajati-sita-rp-42-miliar-hasil-korupsi-peremajaan-sawit-rakyat-di-pasangkayu>

Tvonenews.com, *Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit di Pasangkayu, Kejati Sulbar Rp4,2 Milyar di Bank Pelat Merat*, 17 Juni 2022. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/47771-dugaan-korupsi-peremajaan-sawit-di-pasangkayu-kejati-sulbar-rp-42-milyar-di-bank-pelat-merah>

Sulbarexpress.com, *Korupsi Dana Replantin Sawit Pasangkayu, Penyidik Kejati Sulbar Sita Rp4,2 Miliar Dari Rekening Koperasi*, 17 Juni 2022. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2022/06/17/korupsi-dana-replanting-sawit-pasangkayu-penyidik-kejati-sulbar-sita-rp-42-miliar-dari-rekening-koperasi/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UndangUndang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- c. Pasal 3 menyatakan Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka (16) menyatakan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa :
- a. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.